

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 285 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 285 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TEGALGUBUG KECAMATAN ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TEGALGUBUG
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan

menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA TEGALGUBUG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun;
- Timur : Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi;
Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik;
- Selatan : Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun;
Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan;

Barat : Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan;
Desa Susukan Kecamatan Susukan;
Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun sebagai berikut:
- a. Batas Desa Tegalgubug dengan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Arjawinangun, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-28.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 44,928''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18,814''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 50,388''$ LS dan $108^{\circ} 24' 19,690''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 2,253''$ LS dan $108^{\circ} 24' 21,110''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah Barat daya mengikuti bangunan PT hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 6,390''$ LS dan $108^{\circ} 24' 19,126''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti bangunan PT hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 7,051''$ LS dan $108^{\circ} 24' 16,418''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 4,182''$ LS dan $108^{\circ} 23' 55,924''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 27,487''$ LS dan $108^{\circ} 23' 37,863''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Arjawinangun, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-27.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 28,503''$ LS dan $108^{\circ} 23' 42,489''$ BT.
- b. Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dengan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Arjawinangun, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Desa

- Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-28.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 44,928''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18,814''$ BT.
2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.24.2005-28.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 41,798''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18,707''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-28.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 40,252''$ LS dan $108^{\circ} 24' 18,919''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik dan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-28.2014-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 30,885''$ LS dan $108^{\circ} 24' 17,627''$ BT.
- c. Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dengan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Gintung Lor dan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 23,719''$ LS dan $108^{\circ} 23' 16,003''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Perumnas yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 10,467''$ LS dan $108^{\circ} 23' 16,196''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 4,498''$ LS dan $108^{\circ} 23' 12,939''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 0,410''$ LS dan $108^{\circ} 23' 11,817''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 0,554''$ LS dan $108^{\circ} 23' 4,299''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 54,408''$ LS dan $108^{\circ} 23' 5,629''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 54,158''$ LS dan $108^{\circ} 23' 5,205''$ BT.

8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti Jalan Jatibarang - Palimanan hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-007 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 51,333''$ LS dan $108^{\circ} 22' 59,070''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Jatibarang - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-008 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 49,194''$ LS dan $108^{\circ} 22' 59,448''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Jatibarang - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-009 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 49,517''$ LS dan $108^{\circ} 23' 0,015''$ BT.
 11. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-010 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 47,899''$ LS dan $108^{\circ} 22' 59,744''$ BT.
 12. dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-011 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 36,534''$ LS dan $108^{\circ} 23' 2,093''$ BT.
 13. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bojong Kulon dan Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan tanda batas pemukiman yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 35,490''$ LS dan $108^{\circ} 22' 55,774''$ BT.
- d. Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dengan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Gintung Lor dan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan dengan tanda batas pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-27.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 23,719''$ LS dan $108^{\circ} 23' 16,003''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 25,168''$ LS dan $108^{\circ} 23' 23,354''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu bangunan pabrik yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 25,876''$ LS dan $108^{\circ} 23' 26,496''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti bangunan pabrik hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 28,145''$ LS dan $108^{\circ} 23' 29,454''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu Jalan Jatibarang - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 27,383''$ LS dan $108^{\circ} 23' 37,213''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan

- Jatibarang - Palimanan hingga bertemu Jalan Jatibarang - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2004-005 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 32,241''$ LS dan $108^{\circ} 23' 41,307''$ BT.
7. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Arjawinangun, Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dan Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2004-24.2005-27.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 28,503''$ LS dan $108^{\circ} 23' 42,489''$ BT.
- e. Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dengan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun dan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi dengan tanda batas rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 27,852''$ LS dan $108^{\circ} 24' 2,032''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.24.2005-29.2001-001 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 26,191''$ LS dan $108^{\circ} 24' 1,283''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik dan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-28.2014-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 30,885''$ LS dan $108^{\circ} 24' 17,627''$ BT.
- f. Batas Desa Tegalgubug dengan Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor dan Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 36' 55,052''$ LS dan $108^{\circ} 23' 1,730''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun dan Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2007-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 26,671''$ LS dan $108^{\circ} 22' 52,314''$ BT.
- g. Batas Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun dengan Desa Susukan Kecamatan Susukan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun dan Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2007-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 26,671''$

- LS dan $108^{\circ} 22' 52,314''$ BT.
2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun, Desa Bojong Kulon dan Desa Susukan Kecamatan Susukan dengan tanda batas pemukiman yang terletak pada TK 32.09.24.2005-27.2005-27.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 35,490''$ LS dan $108^{\circ} 22' 55,774''$ BT.
- h. Batas Desa Tegalgubug dengan Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor dan Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-24.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 36' 55,052''$ LS dan $108^{\circ} 23' 1,730''$ BT.
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 36' 56,842''$ LS dan $108^{\circ} 23' 10,942''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 36' 59,514''$ LS dan $108^{\circ} 23' 10,622''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 25,106''$ LS dan $108^{\circ} 23' 7,998''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 30,085''$ LS dan $108^{\circ} 23' 3,728''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 34,025''$ LS dan $108^{\circ} 23' 17,144''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 1,863''$ LS dan $108^{\circ} 23' 24,065''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 3,303''$ LS dan $108^{\circ} 23' 25,827''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 5,803''$ LS dan $108^{\circ} 23' 43,029''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 10,905''$ LS dan $108^{\circ} 23' 42,201''$ BT.
 11. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan desa yang terletak pada

- TK 32.09.24.2005-24.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 11,916''$ LS dan $108^{\circ} 23' 47,722''$ BT.
12. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pertigaan sungai yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 40,263''$ LS dan $108^{\circ} 23' 32,154''$ BT.
 13. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti sungai hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-012 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 58,973''$ LS dan $108^{\circ} 23' 29,703''$ BT.
 14. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti jalan desa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-013 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 1,077''$ LS dan $108^{\circ} 23' 39,173''$ BT.
 15. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-014 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 1,798''$ LS dan $108^{\circ} 23' 40,466''$ BT.
 16. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-015 dengan koordinat $6^{\circ} 38' 0,029''$ LS dan $108^{\circ} 24' 16,258''$ BT.
 17. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti rel kereta api hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalgubug, Desa Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun dan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi dengan tanda batas rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.24.2005-24.2006-29.2001-000 dengan koordinat $6^{\circ} 37' 27,852''$ LS dan $108^{\circ} 24' 2,032''$ BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,





HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 285



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.24.2005
DESA TEGALGUBUG
 KECAMATAN ARJAWINANGUN
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : GRG1 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Uraian	Nilai X (m)	Nilai Y (m)
TK 32.09.24.2005-24.2005-001	Titik Kartometrik	108 22 24 63 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-002	Titik Kartometrik	108 22 24 63 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-003	Titik Kartometrik	108 22 24 63 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-004	Titik Kartometrik	108 22 24 63 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-005	Titik Kartometrik	108 22 24 63 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-006	Titik Kartometrik	108 22 24 63 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-007	Titik Kartometrik	108 22 24 63 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-008	Titik Kartometrik	108 22 24 63 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-009	Titik Kartometrik	108 22 24 63 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-010	Titik Kartometrik	108 22 24 63 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-011	Titik Kartometrik	108 22 24 64 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-012	Titik Kartometrik	108 22 24 64 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-013	Titik Kartometrik	108 22 24 64 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-014	Titik Kartometrik	108 22 24 64 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-015	Titik Kartometrik	108 22 24 64 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-016	Titik Kartometrik	108 22 24 64 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-017	Titik Kartometrik	108 22 24 64 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-018	Titik Kartometrik	108 22 24 64 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-019	Titik Kartometrik	108 22 24 64 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-020	Titik Kartometrik	108 22 24 64 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-021	Titik Kartometrik	108 22 24 64 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-022	Titik Kartometrik	108 22 24 64 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-023	Titik Kartometrik	108 22 24 65 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-024	Titik Kartometrik	108 22 24 65 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-025	Titik Kartometrik	108 22 24 65 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-026	Titik Kartometrik	108 22 24 65 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-027	Titik Kartometrik	108 22 24 65 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-028	Titik Kartometrik	108 22 24 65 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-029	Titik Kartometrik	108 22 24 65 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-030	Titik Kartometrik	108 22 24 65 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-031	Titik Kartometrik	108 22 24 65 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-032	Titik Kartometrik	108 22 24 65 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-033	Titik Kartometrik	108 22 24 65 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-034	Titik Kartometrik	108 22 24 65 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-035	Titik Kartometrik	108 22 24 66 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-036	Titik Kartometrik	108 22 24 66 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-037	Titik Kartometrik	108 22 24 66 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-038	Titik Kartometrik	108 22 24 66 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-039	Titik Kartometrik	108 22 24 66 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-040	Titik Kartometrik	108 22 24 66 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-041	Titik Kartometrik	108 22 24 66 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-042	Titik Kartometrik	108 22 24 66 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-043	Titik Kartometrik	108 22 24 66 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-044	Titik Kartometrik	108 22 24 66 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-045	Titik Kartometrik	108 22 24 66 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-046	Titik Kartometrik	108 22 24 66 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-047	Titik Kartometrik	108 22 24 67 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-048	Titik Kartometrik	108 22 24 67 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-049	Titik Kartometrik	108 22 24 67 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-050	Titik Kartometrik	108 22 24 67 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-051	Titik Kartometrik	108 22 24 67 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-052	Titik Kartometrik	108 22 24 67 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-053	Titik Kartometrik	108 22 24 67 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-054	Titik Kartometrik	108 22 24 67 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-055	Titik Kartometrik	108 22 24 67 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-056	Titik Kartometrik	108 22 24 67 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-057	Titik Kartometrik	108 22 24 67 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-058	Titik Kartometrik	108 22 24 67 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-059	Titik Kartometrik	108 22 24 68 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-060	Titik Kartometrik	108 22 24 68 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-061	Titik Kartometrik	108 22 24 68 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-062	Titik Kartometrik	108 22 24 68 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-063	Titik Kartometrik	108 22 24 68 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-064	Titik Kartometrik	108 22 24 68 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-065	Titik Kartometrik	108 22 24 68 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-066	Titik Kartometrik	108 22 24 68 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-067	Titik Kartometrik	108 22 24 68 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-068	Titik Kartometrik	108 22 24 68 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-069	Titik Kartometrik	108 22 24 68 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-070	Titik Kartometrik	108 22 24 68 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-071	Titik Kartometrik	108 22 24 69 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-072	Titik Kartometrik	108 22 24 69 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-073	Titik Kartometrik	108 22 24 69 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-074	Titik Kartometrik	108 22 24 69 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-075	Titik Kartometrik	108 22 24 69 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-076	Titik Kartometrik	108 22 24 69 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-077	Titik Kartometrik	108 22 24 69 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-078	Titik Kartometrik	108 22 24 69 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-079	Titik Kartometrik	108 22 24 69 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-080	Titik Kartometrik	108 22 24 69 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-081	Titik Kartometrik	108 22 24 69 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-082	Titik Kartometrik	108 22 24 69 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-083	Titik Kartometrik	108 22 24 70 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-084	Titik Kartometrik	108 22 24 70 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-085	Titik Kartometrik	108 22 24 70 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-086	Titik Kartometrik	108 22 24 70 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-087	Titik Kartometrik	108 22 24 70 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-088	Titik Kartometrik	108 22 24 70 25	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-089	Titik Kartometrik	108 22 24 70 30	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-090	Titik Kartometrik	108 22 24 70 35	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-091	Titik Kartometrik	108 22 24 70 40	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-092	Titik Kartometrik	108 22 24 70 45	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-093	Titik Kartometrik	108 22 24 70 50	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-094	Titik Kartometrik	108 22 24 70 55	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-095	Titik Kartometrik	108 22 24 71 00	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-096	Titik Kartometrik	108 22 24 71 05	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-097	Titik Kartometrik	108 22 24 71 10	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-098	Titik Kartometrik	108 22 24 71 15	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-099	Titik Kartometrik	108 22 24 71 20	9 264 499 11 000
TK 32.09.24.2005-24.2005-100	Titik Kartometrik	108 22 24 71 25	9 264 499 11 000

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR

Sumber Peta : 1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
 2. Data Batas Desa Indikatif hasil deliniasi tahun 2019.
 3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
 4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Riwayat Peta : -Peta Desa ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020